



**PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH
KOTA DENPASAR**

**PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Dangin Puri Kauh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa; (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
13. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Dangin Puri Kauh (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2022 Nomor 4).
15. Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2023 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Dangin Puri Kauh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2023 (Lembaran Desa Dangin Puri Kauh Tahun 2023 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANGIN PURI KAUH
dan
PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 4,991,692,255.00
2. Belanja Desa	Rp. 5,287,935,239.30
Surplus/(Defisit)	Rp. (296,242,984.30)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan Desa	Rp. 471,242,984.30
b. Pengeluaran Pembiayaan Desa	Rp. 175,000,000.00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 296,242,984.30

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- I. APB Desa;
- II. daftar penyertaan modal; dan
- III. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar bias dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dangin Puri Kauh.

Ditetapkan di Desa Dangin Puri Kauh
pada tanggal 31 Desember 2022

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,



IDA BAGUS GLEDE GANA PUTRA KARANG

Diundangkan di Desa Dangin Puri Kauh

Pada tanggal 31 Desember 2022

SEKRETARIS DESA DANGIN PURI KAUH,



PUTU SUMA ADE

LEMBARAN DESA DANGIN PURI KAUH TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JUMLAH
1.	Badan Usaha Milik Desa Panca Artha Mandiri	Rp. 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,

IDA BAGUS GISE GANA PUTRA KARANG



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA DANGIN PURI KAUH
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Penyuluhan Rabies
2. Pembangunan Lampu Penerangan Lingkungan (Pemeliharaan LPJ)
3. Pelatihan Serati Banten
4. Pelatihan Membuat Kue Tradisional Tampakgangsul
5. Pelatihan Membuat Kue Basah Belaluan Sadmerta
6. Pelatihan Menjahit Belaluan Sadmerta
7. Pelatihan Sablon
8. Pelatihan Content Creator.

PERBEKEL DESA DANGIN PURI KAUH,



ISA BAGUS GEDE GANA PUTRA KARANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DANGIN PURI KAUH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.976.692.255,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.991.692.255,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.428.470.480,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	2.082.396.630,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	160.400.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	160.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	768.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	768.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	53.838.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	53.838.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	308.600.010,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	308.600.010,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	326.200.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	326.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	22.341.100,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.341.100,00	
1.1.08		Operasional Pemerintahan Desa bersumber dari Dana Desa	14.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.1.91		Penyediaan Penghasilan Staff Desa	364.216.800,00	ADD, PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	364.216.800,00	
1.1.96		Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Provinsi Bali	18.000.000,00	PBP
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.97		Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	45.600.000,00	PBP
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	111.028.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	58.351.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	58.351.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	52.677.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.677.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	72.556.800,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	32.477.200,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.477.200,00	
1.3.91		Penertiban Administrasi Penduduk Non Permanen/ Pendetang	19.919.600,00	ADD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.919.600,00	
1.3.92		Pendataan dan Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan	20.160.000,00	ADD
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.160.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	162.489.050,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	116.063.050,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.063.050,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	46.426.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.426.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>818.453.170,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.866.350,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	19.500.400,00	ADD, PBH
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.400,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	16.365.950,00	ADD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.365.950,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	535.037.220,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	465.811.500,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	465.811.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	27.334.400,00	ADD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.334.400,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.530.520,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.530.520,00	
2.2.92		Gerakan serentak PSN dan Lomba PSN	12.906.400,00	PBH
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.906.400,00	
2.2.93		Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat/Tim Percepatan Penurunan Stunting	9.454.400,00	ADD
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.454.400,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106.550.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	12.275.000,00	ADD
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.275.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	94.275.000,00	ADD, DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	88.750.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1.970.200,00	
2.4.02		Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	1.970.200,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.970.200,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	132.233.400,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	132.233.400,00	ADD, PAD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.483.400,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	7.750.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.796.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.796.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.796.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1.303.005.684,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	339.257.800,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	317.321.200,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	317.321.200,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	14.080.800,00	ADD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.330.800,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	7.750.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	7.855.800,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.855.800,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	740.927.519,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	102.182.300,00	ADD, PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.182.300,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	151.490.500,00	ADD, PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.490.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	167.670.400,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.670.400,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	54.992.360,00	ADD, PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.992.360,00	
3.2.90		Pembinaan Adat dan Keagamaan (Upakara dan Upacara)	134.901.359,00	ADD, PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.901.359,00	
3.2.94		Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Adat (BKK Kota)	50.898.000,00	PBH, PBK
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.898.000,00	
3.2.95		Kegiatan Bhakti Penganyar	78.792.600,00	DLL, PBH
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.792.600,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	119.639.600,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	59.203.400,00	ADD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.203.400,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.546.800,00	ADD, DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.546.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.90		Penunjang Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus untuk Sekeha Teruna	50.889.400,00	PBH, PBK
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.889.400,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	103.180.765,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.574.600,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.574.600,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	19.261.165,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.261.165,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	45.521.600,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.521.600,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	34.823.400,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.823.400,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>456.472.669,46</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	242.798.400,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	242.798.400,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	242.798.400,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.655.600,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	3.383.400,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.383.400,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.114.400,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.114.400,00	
4.3.90		Peningkatan Sinergisitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	31.157.800,00	ADD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.157.800,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.288.469,46	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.222.269,46	PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.222.269,46	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	12.066.200,00	ADD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.166.200,00	
4.4.02	5.3.	Belanja Modal	7.900.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	131.214.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	11.518.600,00	DDS, PBH
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.518.600,00	
4.5.91		Sertifikasi dan Pelatihan Tenaga Terampil	119.695.400,00	ADD, DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	119.695.400,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.730.400,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.730.400,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.730.400,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	26.785.800,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	26.785.800,00	ADD, PBH
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.785.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>281.533.235,84</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.547.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.547.000,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.547.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	276.486.235,84	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	276.486.235,84	ADD, DDS, PBH
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	276.486.235,84	
		JUMLAH BELANJA	5.287.935.239,30	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(296.242.984,30)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	471.242.984,30	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	175.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	296.242.984,30	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PERBEKEL DESA BANGIN PURI KAUH

Ida Bagus Cega Gana Putra Karang, SE